

**PENGARUH ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH SERTA KUALITAS LAPORAN
KEUANGAN TERHADAP KASUS KORUPSI DI
PEMERINTAH DAERAH**

Skripsi
Untuk memenuhi sebagian persyaratan
mencapai derajat Sarjana S1

Program Studi Akuntansi



Disusun Oleh:
Doa Mardikhayani
NIM 31402300134

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
FAKULTAS EKONOMI PROGRAM STUDI AKUNTANSI
SEMARANG
2024

SKRIPSI

PENGARUH ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH SERTA KUALITAS LAPORAN KEUANGAN TERHADAP KASUS KORUPSI DI PEMERINTAH DAERAH

Disusun Oleh:
Doa Mardikhayani
NIM 31402300134

Telah disetujui oleh pembimbing dan selanjutnya
dapat diajukan ke hadapan sidang panitia ujian usulan penelitian Skripsi
Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Sultan Agung Semarang

Semarang, 14 November 2024
Pembimbing,



Dr. Lisa Kartikasari, S.E., M.Si., Akt.
NIK: 211402010

**PENGARUH ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH SERTA KUALITAS LAPORAN KEUANGAN
TERHADAP KASUS KORUPSI DI PEMERINTAH DAERAH**

**Disusun Oleh:
Doa Mardikhayani
NIM 31402300134**

Telah dipertahankan di depan penguji
pada tanggal 29 November 2024


Susunan Dewan Penguji

Penguji,



Prof. Dr. Hj. Luluk Muhimatul Ifada,
S.E., M.Si., Ak., CA, CSRS, CSRA
NIK 210403051


Penguji,



Sri Sulistyowati, S.E., M.Si., CIISA
NIK 211403017

sri 2024.12.11
sulistyowati 08:53:48 +07'00'

Pembimbing,



Dr. Lisa Kartikasari, S.E., M.Si., Akt.
NIK 211402010

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh
Gelar Sarjana Akuntansi Tanggal 29 November 2024

Ketua Program Studi Akuntansi,



Provita Wijayanti, S.E., M.Si., Ak, CA, AWP, IFP, Ph.D.
NIK 211403012



HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

nama : Doa Mardikhayani

NIM : 31402300134

program studi : S-1 Akuntansi

fakultas : Ekonomi

menyatakan bahwa skripsi saya dengan judul “Pengaruh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Kualitas Laporan Keuangan Terhadap Kasus Korupsi di Pemerintah Daerah” merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan tiruan atau duplikasi dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia untuk dicabut gelar yang telah saya peroleh. Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari siapa pun.

Semarang, 14 November 2024

Yang Menyatakan,



Doa Mardikhayani

NIM 31402300134

ABSTRACT

To overcome the negative impacts of corruption, many countries implement fiscal decentralization and regional autonomy, including Indonesia. Through fiscal decentralization, local governments are given the right to collect Regional Original Income and determine the budget value and the obligation to prepare financial reports. This study aims to test the effectiveness of the implementation of fiscal decentralization in overcoming the problem of corruption by testing these three aspects. The sample of this study consisted of 34 provincial governments in Indonesia with a period of 2018-2022 for the independent variable and 2019-2023 for the dependent variable. The test was carried out using binary logistic regression data analysis techniques using SPSS. The results of the hypothesis test show that Regional Original Income has a positive effect on corruption cases, capital expenditure does not affect corruption cases, and the quality of financial reports has a negative effect on corruption cases. This study concludes that local governments with large Regional Original Income have a high risk of corruption cases. To overcome this, it is necessary to implement adequate internal control and risk-based internal supervision as well as a commitment to present quality financial reports.

Keywords: Fiscal Decentralization, Regional Original Income, Capital Expenditure, Regional Revenue and Expenditure Budget, Corruption

ABSTRAK

Untuk mengatasi dampak buruk korupsi, banyak negara menerapkan desentralisasi fiskal dan otonomi daerah, termasuk Indonesia. Melalui desentralisasi fiskal, pemerintah daerah diberikan hak untuk memungut pendapatan asli daerah dan menetapkan nilai anggaran belanja serta kewajiban untuk menyusun laporan keuangan. Penelitian ini bertujuan untuk menguji efektivitas penerapan desentralisasi fiskal dalam mengatasi masalah korupsi dengan melakukan pengujian pada tiga aspek tersebut. Sampel penelitian ini terdiri atas 34 pemerintah provinsi di Indonesia dengan jangka waktu tahun 2018-2022 untuk variabel independen dan tahun 2019-2023 untuk variabel dependen. Pengujian dilakukan dengan teknik analisis data regresi logistik biner menggunakan SPSS. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap kasus korupsi, belanja modal tidak berpengaruh terhadap kasus korupsi, dan kualitas laporan keuangan berpengaruh negatif terhadap kasus korupsi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pemerintah daerah dengan pendapatan asli daerah yang besar memiliki probabilitas terjadinya kasus korupsi yang besar pula. Untuk mengatasinya, diperlukan penerapan pengendalian intern yang memadai dan pengawasan intern berbasis risiko serta komitmen untuk menyajikan laporan keuangan berkualitas.

Kata kunci : Desentralisasi Fiskal, Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Korupsi

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji milik Allah Swt. Tuhan semesta alam yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan usulan penelitian Skripsi yang berjudul “Pengaruh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Kualitas Laporan Keuangan Terhadap Kasus Korupsi di Pemerintah Daerah”. Penulisan usulan penelitian Skripsi ini dilakukan dalam rangka menyelesaikan studi Strata Satu untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi di Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Terselesaikannya usulan penelitian Skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, sudah sepatutnya dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada beberapa pihak sebagai berikut.

1. Inspektur Kota Semarang atas perkenannya memberikan izin belajar dan pengembangan kompetensi.
2. Prof. Dr. Heru Sulistyono, S.E., M.Si, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung.
3. Dr. Provita Wijayanti, S.E., M.Si., Ak., CA., IFP., AWP., selaku Ketua Program Studi S-1 Akuntansi Universitas Islam Sultan Agung.
4. Dr. Lisa Kartikasari, S.E., M.Si., Akt. selaku Dosen Pembimbing Skripsi.
5. Dosen dan karyawan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung.
6. Orang tua, keluarga, rekan kerja, dan rekan kuliah.

Penulis berharap usulan skripsi ini dapat menambah wawasan dalam bidang akuntansi dan audit pemerintahan untuk meningkatkan kualitas penganggaran dan pemeriksaan guna mengurangi kesempatan terjadinya korupsi sehingga uang rakyat

yang telah dikumpulkan betul-betul kembali bermanfaat bagi rakyat. Penulis menyadari bahwa masih ada keterbatasan dan kekurangan yang dimiliki dalam penyusunan usulan penelitian Skripsi ini. Penulis menerima kritik dan saran dari pembaca sebagai perbaikan ke depan.

Semarang, 14 November 2024

Penulis,



Dsa Mardikhayani

NIM 31402300134

DAFTAR ISI

HALAMAN PERNYATAAN.....	iii
ABSTRACT	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 RUMUSAN MASALAH	6
1.3 TUJUAN PENELITIAN	7
1.4 MANFAAT PENELITIAN.....	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	9
2.1 LANDASAN TEORI	9
2.1.1 TEORI KEAGENAN	9
2.2 VARIABEL PENELITIAN	10

2.2.1 Pendapatan Asli Daerah.....	10
2.2.2 Belanja Modal	11
2.2.3 Kualitas Laporan Keuangan.....	11
2.2.4 Kasus Korupsi	13
2.3 PENELITIAN TERDAHULU	14
2.4 PENGEMBANGAN HIPOTESIS	20
2.4.1 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kasus Korupsi.....	20
2.4.2 Pengaruh Belanja Modal Terhadap Kasus Korupsi.....	21
2.4.3 Pengaruh Kualitas Laporan Keuangan Terhadap Kasus Korupsi	22
2.5 KERANGKA PENELITIAN.....	23
BAB III METODE PENELITIAN	25
3.1 JENIS PENELITIAN	25
3.2 POPULASI DAN SAMPEL.....	25
3.2.1 Populasi.....	25
3.2.2 Sampel	26
3.3 SUMBER DAN JENIS DATA.....	26
3.4 METODE PENGUMPULAN DATA.....	27
3.5 VARIABEL DAN INDIKATOR.....	27
3.5.1 Variabel Independen	27
3.5.2 Variabel Dependen.....	28

3.6 PENGUKURAN VARIABEL	29
3.6.1 Pendapatan Asli Daerah	29
3.6.2 Belanja Modal	29
3.6.3 Kualitas Laporan Keuangan.....	29
3.6.4 Kasus Korupsi	30
3.7 TEKNIK ANALISIS DATA	31
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	35
4.1 GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN.....	35
4.2 DESKRIPSI VARIABEL	35
4.2.1 Pendapatan Asli Daerah.....	35
4.2.2 Belanja Modal	36
4.2.3 Kualitas Laporan Keuangan.....	37
4.2.4 Kasus Korupsi	37
4.3 ANALISIS DATA	38
4.3.1 Analisis Statistik Deskriptif	38
4.3.2 Uji Kesesuaian Model (<i>Hosmer and Lemeshow's Goodness of Fit</i>)	40
4.3.3 Uji Keseluruhan Model (<i>Overall Model Fit</i>)	40
4.3.4 Uji <i>Nagelkerke R Square</i>	41
4.3.5 Uji Hipotesis Parsial	41
4.4 Pembahasan Hasil Penelitian.....	43

4.4.1 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kasus Korupsi.....	43
4.4.2 Pengaruh Belanja Modal Terhadap Kasus Korupsi.....	44
4.4.3 Pengaruh Kualitas Laporan Keuangan Terhadap Kasus Korupsi	47
BAB V PENUTUP	49
5.1 SIMPULAN	49
5.2 IMPLIKASI	50
5.3 KETERBATASAN PENELITIAN	51
5.4 AGENDA PENELITIAN MENDATANG	51
DAFTAR PUSTAKA.....	52
LAMPIRAN	54

DAFTAR TABEL

Tabel II.1 Penelitian Sebelumnya	15
Tabel III.1 Definisi Operasional Variabel dan Indikator	28
Tabel III.2 Pengukuran Skor atas Kualitas Laporan Keuangan	29
Tabel IV.1 Statistik Deskriptif	38
Tabel IV.2 Hasil Uji <i>Hosmer and Lemeshow</i>	40
Tabel IV.3 Hasil Uji <i>Overall Model Fit</i>	41
Tabel IV.4 Hasil Uji <i>Nagelkerke R Square</i>	41
Tabel IV.5 Hasil Uji <i>Wald</i>	41

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1 Kerangka Penelitian	24
---------------------------------------	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Logaritma Natural Realisasi Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Provinsi	54
Lampiran 2 Logaritma Natural Realisasi Belanja Modal Pemerintah Provinsi	55
Lampiran 3 Data Biner Opini BPK atas LKPD Pemerintah Provinsi	56
Lampiran 4 Hasil Pengolahan Data Penyidikan Tindak Pidana Korupsi pada Pemerintah Provinsi.....	57

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Korupsi merupakan problem klasik dalam tata kelola pemerintah dengan tingkat keterjadian yang bervariasi antar negara (V. K. Sari & Rahardjo, 2019). Tindakan korupsi mengalihkan anggaran yang seharusnya digunakan untuk kepentingan rakyat menjadi milik individu atau golongan tertentu sehingga menurunkan kualitas dan kuantitas layanan publik. Tindakan itu telah terbukti berdampak buruk bagi perekonomian negara, mulai dari perlambatan ekonomi, pelemahan tingkat produk domestik bruto per kapita, lesunya aktivitas investasi, dan ketidakstabilan harga. Dalam jangka panjang, pemerintahan yang korup tidak hanya berdampak bagi rakyat kecil dengan meningkatnya kesenjangan dan kemiskinan, tetapi juga berdampak bagi kesejahteraan seluruh rakyat lantaran buruknya penyediaan kebutuhan dasar seperti kesehatan dan pendidikan (Ratmono dkk., 2021).

Kerugian yang ditimbulkan oleh korupsi tersebut diperkuat oleh persepsi publik Indonesia yang memandang bahwa korupsi merupakan kecurangan yang paling menimbulkan kerugian. Hal tersebut dibuktikan oleh Survei Fraud Indonesia Tahun 2019 oleh ACFE Indonesia yang melaporkan sebanyak 69,9% responden menyatakan bahwa kecurangan yang paling menimbulkan kerugian di Indonesia adalah korupsi. Lebih lanjut, 64,4% responden menyatakan bahwa korupsi adalah kecurangan yang paling banyak terjadi di Indonesia (Association of Certified Fraud Examiners Indonesia, 2019).

Untuk mengatasi masalah korupsi, pemerintah di banyak negara melakukan reformasi sektor publik yang disebut *New Public Management (NPM)* yang terdiri atas desentralisasi fiskal, penerapan akuntansi berbasis akrual, dan audit independen (Ratmono & Darsono, 2022). Indonesia menerapkan desentralisasi fiskal sejak ditetapkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 mengenai Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah. Peraturan tersebut dicabut dengan beberapa peraturan selanjutnya, yaitu UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, UU Nomor 32 Tahun 2004, dan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Praktik otonomi daerah dan desentralisasi fiskal di Indonesia perlu dievaluasi sejauh mana efektivitasnya terhadap pemberantasan korupsi. Transparency Internasional menerbitkan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) 2023 di mana Indonesia memperoleh skor 34. Skor Indeks Persepsi Korupsi memiliki rentang 0 sampai 100 dengan skor 0 menunjukkan negara dengan korupsi tinggi dan 100 menunjukkan negara bebas korupsi. Skor tersebut memperkuat tren menurun sejak skor tertinggi diperoleh Indonesia pada tahun 2019 dengan nilai 40. Skor tersebut menunjukkan bahwa Indonesia menghadapi masalah korupsi yang lebih serius daripada rata-rata negara di dunia lantaran skor IPK Indonesia kurang dari rata-rata skor IPK global sebesar 43 poin.

Penelusuran lebih lanjut dengan melihat data rekapitulasi KPK tentang jumlah terjadinya tindak pidana korupsi berdasarkan instansi, menyajikan hasil korupsi paling banyak terjadi pada instansi pemerintah daerah. Pemerintah daerah yang terdiri atas pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dilaporkan

terlibat 797 tindak pidana korupsi sejak tahun 2004-2023. Angka tersebut paling tinggi dibanding instansi lainnya, yaitu DPR RI, Kementerian/Lembaga, BUMN/BUMD, dan Komisi. Tindak pidana korupsi di pemerintah daerah menyumbang 52,71% tindak pidana korupsi. Besarnya angka korupsi pada pemerintah daerah menunjukkan bahwa tujuan dicanangkannya otonomi daerah dan desentralisasi fiskal belum terwujud sempurna.

Kebijakan desentralisasi fiskal yang ditetapkan oleh Negara dapat dilihat melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Pada Pasal 285 disebutkan bahwa Negara memberikan hak kepada pemerintah daerah untuk menerima pendapatan yang terdiri dari pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Melalui pendapatan asli daerah, pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk memungut dan menerima pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Negara juga memberikan kewenangan bagi pemerintah daerah untuk menentukan belanja daerah dengan prioritas untuk mendanai urusan pemerintahan wajib sebagaimana diatur dalam Pasal 298 UU Nomor 23 Tahun 2014. Setelah merealisasikan anggarannya, pemerintah daerah diwajibkan menyajikan laporan keuangan yang memenuhi kriteria standar akuntansi pemerintahan. Kewajiban tersebut termaktub pada Pasal 320 UU Nomor 23 Tahun 2014.

Berbagai penelitian telah dikembangkan untuk menganalisis bagaimana hubungan kebijakan desentralisasi fiskal pada korupsi di pemerintah daerah. Dimulai dari pendapatan asli daerah yang berbeda proporsinya di tiap daerah

tergantung pada potensi ekonomi daerah tersebut. Hal tersebut mengakibatkan perbedaan tingkat kemampuan daerah dalam mendanai kebutuhan belanjanya. Atas fenomena tersebut ditemukan perbedaan hasil penelitian untuk menerangkan bagaimana hubungan pendapatan asli daerah terhadap korupsi. Maria, Halim, dan Suwardi (2021) menemukan bahwa makin tinggi kemandirian daerah dengan indikator rasio pendapatan asli daerah terhadap Total Pendapatan, makin tinggi probabilitas korupsi di pemerintah daerah tersebut. Namun, penelitian yang dikembangkan oleh Sari dan Darmastuti (2023) menyimpulkan bahwa pendapatan asli daerah memiliki dampak negatif pada kelemahan dalam pengendalian intern. Kelemahan dalam pengendalian intern menurut Survei KPMG *Fraud* merupakan penyebab utama terjadinya kasus kecurangan.

Dengan diterapkannya desentralisasi fiskal dan otonomi daerah, Negara memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan menetapkan alokasi nilai belanja. Belanja pemerintah daerah dapat digolongkan sebagai belanja yang menambah aset tetap yaitu belanja modal dan belanja non modal yang tidak menambah aset tetap. Kedua golongan tersebut memiliki perbedaan karakteristik, yang mana untuk mengawasi realisasi belanja modal, masyarakat memerlukan keahlian teknis tertentu sesuai aset yang diakuisisi pemerintah daerah. Penelitian telah dikembangkan untuk menganalisis hubungan postur belanja tersebut terhadap korupsi. Sari dan Darmastuti (2023) menyimpulkan belanja modal tidak berdampak pada kelemahan pengendalian intern. Sementara Wicaksono dan Prabowo (2022) melakukan riset yang

menyimpulkan belanja modal memiliki dampak positif dan signifikan terhadap tingkat korupsi.

Untuk mempertanggungjawabkan realisasi anggarannya, pemerintah daerah diamanatkan untuk menyajikan laporan keuangan. Laporan keuangan menjadi sarana masyarakat dalam mengawasi penyelenggaraan pemerintah daerah. Namun, oleh karena keterbatasan yang dimiliki oleh masyarakat, perlu dilakukan pemeriksaan atas laporan keuangan untuk menguji kualitas laporan keuangan supaya masyarakat terhindar dari kesalahan yang dapat memengaruhi keputusan penggunaannya. Terdapat perbedaan hasil pada riset terdahulu yang menguji hal tersebut. Ratmono dan Darsono (2022) menemukan bahwa kualitas laporan keuangan pemerintah daerah berdampak buruk pada kasus korupsi. Sedangkan Kurniawati dan Pratama (2021) menemukan bahwa opini audit sebagai indikator kualitas laporan keuangan tidak berdampak pada korupsi.

Adanya perbedaan hasil riset tersebut dalam menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi fenomena kasus korupsi di Indonesia yang banyak terjadi di pemerintah daerah menjadi latar belakang penulis untuk melakukan penelitian ini. Selain itu, penelitian sebelumnya masih menganalisis secara terpisah antara postur anggaran dan kualitas pelaporan keuangan terhadap korupsi. Oleh karena itu, penulis melakukan penelitian dengan menggabungkan analisis pengaruh faktor postur anggaran dan kualitas laporan keuangan terhadap kasus korupsi dengan judul penelitian: **“Pengaruh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Kualitas Laporan Keuangan Terhadap Kasus Korupsi di Pemerintah Daerah”**. Kebaruan lain dalam penelitian ini yaitu data kasus korupsi

menggunakan data Penyidikan Tindak Pidana Korupsi yang dirilis KPK. Data tersebut lebih memadai dalam mendeteksi adanya tindak pidana korupsi pada pemerintah daerah. Data penyidikan tindak pidana korupsi diambil pada periode satu tahun setelah data independen yaitu APBD dan opini audit karena memperhatikan temuan ACFE (2024) bahwa deteksi kasus korupsi memerlukan waktu 13 bulan sejak saat terjadinya.

1.2 RUMUSAN MASALAH

Kasus korupsi merupakan tindakan yang merugikan kepentingan rakyat. Untuk mengatasinya, banyak negara menerapkan *New Public Management (NPM)*, yaitu desentralisasi fiskal, penerapan akuntansi berbasis akrual, dan audit independen. Indonesia telah menerapkan tiga aspek NPM tersebut. Namun, tingkat korupsi masih tinggi berdasarkan data Indeks Persepsi Korupsi (IPK). Lebih lanjut, berdasarkan data rekapitulasi KPK, jumlah tindak pidana korupsi menurut instansi paling banyak terjadi di pemerintah daerah yang merupakan perwujudan desentralisasi fiskal sebagai upaya mengatasi korupsi.

Penelitian sebelumnya telah dilakukan untuk menguji pengaruh desentralisasi fiskal yang diwujudkan melalui anggaran keuangan dan kualitas laporan keuangan melalui hasil audit independen terhadap kasus korupsi di pemerintah daerah. Namun, terdapat perbedaan hasil penelitian sehingga perlu dilakukan pengujian ulang dengan data-data yang lebih baik dan komprehensif. Dengan melakukan penelitian terkait pengaruh faktor postur anggaran, yakni pendapatan asli daerah dan belanja modal, dan kualitas laporan keuangan terhadap

kasus korupsi di pemerintah daerah diharapkan dapat menambah wawasan dalam rangka pencegahan terjadinya kasus korupsi.

Dengan demikian, penelitian ini hendak menguji persoalan sebagai berikut.

1. Apakah pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap kasus korupsi di pemerintah daerah?
2. Apakah belanja modal berpengaruh terhadap kasus korupsi di pemerintah daerah?
3. Apakah kualitas laporan keuangan berpengaruh terhadap kasus korupsi di pemerintah daerah?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Riset ini memiliki tujuan menganalisis dan menguji dengan ilmiah pengaruh variabel-variabel berikut ini.

1. Pengaruh pendapatan asli daerah terhadap kasus korupsi di pemerintah daerah.
2. Pengaruh belanja modal terhadap kasus korupsi di pemerintah daerah.
3. Pengaruh kualitas laporan keuangan terhadap kasus korupsi di pemerintah daerah.

1.4 MANFAAT PENELITIAN

Penulis mengharapkan riset skripsi ini mampu memberikan sumbangsih pada ilmu akuntansi dan kebijakan pemerintahan. Pertama, penelitian berkontribusi terhadap pengembangan kebijakan desentralisasi fiskal. Penelitian ini memberikan bukti empiris mengenai dampak pelimpahan kewenangan memungut pendapatan

dan menerima transfer. Kedua, penelitian ini berkontribusi terhadap pengembangan tata kelola keuangan pemerintah daerah yang baik guna mengurangi probabilitas terjadinya kasus korupsi. Penelitian ini memberikan bukti empiris apakah postur anggaran belanja tertentu bisa berpengaruh terhadap terjadinya kasus korupsi. Ketiga, penelitian ini memberi sumbangsih terhadap pengembangan akuntansi dan audit sektor publik. Penelitian ini memberi bukti secara empiris apakah laporan keuangan yang berkualitas dapat mengurangi probabilitas korupsi dan jenis belanja yang memiliki risiko tinggi terjadi kasus korupsi.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 LANDASAN TEORI

2.1.1 TEORI KEAGENAN

Penelitian tentang korupsi dijelaskan melalui teori keagenan (prinsipal-agen) (V. K. Sari & Rahardjo, 2019). Jensen dan Meckling (1976) memaparkan relasi keagenan merupakan kontraktual dua pihak, yaitu antara prinsipal dengan agen. Prinsipal mendelegasikan wewenang pengambilan kebijakan kepada agen guna memberikan manfaat yang diperlukan prinsipal. Secara umum, prinsipal sulit memastikan agen akan membuat keputusan yang optimal menurut pandangan prinsipal karena biaya yang diperlukan prinsipal untuk mengawasi agen sangat tinggi. Sementara itu, agen juga mempunyai kepentingan pribadi yang akan menghambat terwujudnya kepentingan prinsipal. Adanya ruang ini membuka kesempatan bagi agen melakukan praktik korupsi. Di saat yang sama, agen ditawarkan pihak ketiga sejumlah imbalan untuk melakukan tindakan yang berkebalikan dari apa yang diminta prinsipal. Jika agen menerima tawaran pihak ketiga tersebut, terjadilah korupsi yang akan merugikan prinsipal.

Masalah agensi terjadi di pemerintah daerah dengan agen adalah eksekutif terpilih dan prinsipal adalah rakyat sebagai pemilih (Zimmerman, 1977). Eksekutif di level pemerintah daerah diberi wewenang untuk mengambil keputusan fiskal oleh prinsipal, yaitu rakyat di daerah tersebut untuk melaksanakan tindakan atau kegiatan yang diperlukan untuk memenuhi keinginan prinsipal, yaitu rakyat atau

wakil legislatifnya (Ratmono dkk., 2021). Kewenangan ini menjadikan eksekutif mempunyai diskresi atau kebebasan bertindak. Oleh karena itu, aktivitas yang dilakukan oleh eksekutif tidak selalu dapat dicermati oleh legislatif/rakyat (sebagai prinsipal), sehingga menimbulkan ketidakseimbangan informasi. Dengan berasumsi bahwa kedua belah pihak akan memaksimalkan kepentingannya, maka dapat diprediksi bahwa eksekutif tidak akan selalu berperilaku sesuai kepentingan prinsipal (Jensen & Meckling, 1976).

2.2 VARIABEL PENELITIAN

2.2.1 Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 285, pemerintah daerah memiliki tiga sumber pendapatan daerah, yang terdiri atas pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pengertian pendapatan asli daerah disebutkan dalam beberapa peraturan berikut. Dengan merujuk UU Nomor 1 Tahun 2022 (Indonesia), dapat didefinisikan pendapatan asli daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tidak berbeda jauh, UU Nomor 23 Tahun 2014 (Indonesia) menetapkan bahwa pendapatan asli daerah meliputi: pajak daerah; retribusi daerah; hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Berdasarkan analisis terhadap ketentuan perundang-undangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang dipungut dan diterima oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah sesuai ketentuan perundang-undangan bertujuan untuk menghimpun dana guna memenuhi kebutuhan pemerintah daerah dalam melaksanakan programnya (BPS, 2023).

2.2.2 Belanja Modal

Buletin Teknis Nomor 04 tentang Penyajian dan Pengungkapan Belanja Pemerintah mengklasifikasikan belanja pemerintah ke dalam dua jenis belanja, yaitu belanja operasi dan modal. Belanja operasi merupakan belanja yang dikeluarkan dari Kas Umum Negara/Daerah dalam rangka menyelenggarakan operasional pemerintah. Ada pun belanja modal adalah pengeluaran yang dialokasikan untuk pembelian atau pengadaan barang modal.

Belanja modal telah didefinisikan dalam Standar Akuntansi Pemerintahan. Dari standar tersebut, dapat diterangkan bahwa belanja modal adalah belanja yang dikeluarkan dalam rangka membeli dan/atau mengadakan barang modal (Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, 2010). Belanja modal mencakup pengeluaran untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, dan aset tak berwujud.

Dalam penelitian ini, belanja modal didefinisikan sebagai pengeluaran dalam rangka memperoleh aset tetap atau aset lainnya dengan nilai manfaat lebih dari satu periode anggaran (BPS, 2023).

2.2.3 Kualitas Laporan Keuangan

Akuntansi berbasis akrual mulai diimplementasikan di pemerintah daerah di Indonesia pada saat diundangkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64

Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI pada Pemerintah Daerah. Dalam konteks Indonesia, kualitas laporan keuangan pemerintah tercermin dalam opini pemeriksaan atas laporan keuangan oleh BPK RI (Ratmono & Darsono, 2022).

Peraturan BPK RI Nomor 1 Tahun 2017 mengatur tentang tujuan dan ruang lingkup pemeriksaan keuangan. BPK RI melaksanakan pemeriksaan keuangan dengan tujuan memperoleh keyakinan yang memadai agar pemeriksa dapat memberikan opini bahwa laporan keuangan telah disajikan secara wajar dalam semua aspek material, sesuai dengan standar akuntansi, memiliki pengungkapan yang memadai, mematuhi peraturan perundang-undangan, dan mendukung efektivitas sistem pengendalian internal. Apabila BPK RI memberikan opini wajar tanpa pengecualian, maka laporan keuangan pemerintah daerah telah memenuhi standar akuntansi dan tidak terdapat salah saji material.

Penentuan opini didasarkan pada empat kriteria berikut, yaitu: (1) kepatuhan terhadap standar akuntansi pemerintahan (sejak tahun 2015, standar tersebut didasarkan pada sistem akuntansi akrual); (2) kecukupan pengungkapan; (3) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan peraturan; dan (4) efektivitas sistem pengendalian internal (Furqan dkk., 2020).

Dalam penelitian ini, kualitas laporan keuangan didefinisikan kesesuaian laporan keuangan pemerintah daerah terhadap standar akuntansi pemerintahan dan tidak terdapat salah saji material (Ratmono & Darsono, 2022).

2.2.4 Kasus Korupsi

Korupsi merupakan permasalahan multidimensi di hampir semua negara berkembang (Sari & Rahardjo, 2019). Sektor publik yang seharusnya digunakan untuk melayani masyarakat guna meningkatkan kesejahteraannya, tetapi sektor ini sering kali menjadi sasaran para koruptor untuk mencapai tujuan pribadinya. Korupsi merupakan bentuk penyalahgunaan kekuasaan dalam masyarakat yang bersifat kompleks karena membahayakan perekonomian, politik, dan struktur sosial budaya negara, serta merusak kepercayaan masyarakat, yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat.

UU Nomor 31 Tahun 1999 pada Pasal 2 ayat (1) mengatur tentang definisi korupsi yang merugikan negara beserta hukuman yang diterima. Dengan merujuk peraturan tersebut, setiap individu yang secara melawan hukum melakukan tindakan untuk memperkaya diri, orang lain, atau suatu badan usaha yang berpotensi merugikan keuangan atau perekonomian negara dapat dijatuhi hukuman penjara seumur hidup atau pidana penjara dengan durasi minimal empat tahun dan maksimal dua puluh tahun. Selain itu, pelaku juga dapat dikenakan denda mulai dari Rp200.000.000,00 hingga Rp1.000.000.000,00.

Definisi korupsi lebih lengkap disebutkan dalam 13 pasal UU Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam peraturan perundangan, korupsi diklasifikasikan ke dalam 30 (tiga puluh) macam korupsi. Undang-undang menguraikan tentang tindakan koruptif yang dapat dikenai sanksi pidana.

Ardisasmita (2006) mengklasifikasikan tiga puluh macam tindakan koruptif menjadi tujuh macam tindakan berikut.

1. Kerugian keuangan negara
2. Suap-menyuap
3. Penggelapan dalam jabatan
4. Pemerasan
5. Perbuatan curang
6. Benturan kepentingan dalam pengadaan
7. Gratifikasi

Dalam penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa korupsi adalah tindakan yang secara sengaja menyalahgunakan kedudukan atau kewenangan seseorang di pemerintahan untuk memperoleh keuntungan pribadi (Kurniawati & Pratama, 2021).

2.3 PENELITIAN TERDAHULU

Penelitian ini dilakukan dengan berpijak pada beberapa penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan mengajukan kebaruan sehingga terdapat hal yang membedakan dengan penelitian sebelumnya. Penjelasan mengenai penelitian sebelumnya, meliputi nama peneliti, tahun, variabel, sampel, teknik analisis, hasil, dan kritik terhadap penelitian tersebut dijelaskan pada Tabel II.1.

Tabel II.1 Penelitian Sebelumnya

No.	Peneliti (Tahun)	Variabel, Sampel, dan Teknik Analisis	Hasil dan Kritik
1.	Sari dan Darmastuti (2023)	<p>Dependen: <i>Local government size; locally-generated revenue; capital expenditure; social assistance expenditures; follow-up audit results.</i></p> <p>Independen: <i>Internal control weaknesses.</i></p> <p>Sampel: <i>Purposive sampling from all local governments in Indonesia.</i></p> <p>Metode: <i>Multiple regression analysis is conducted, with hypothesis testing performed using Microsoft Excel and STATA software..</i></p>	<p>Ukuran pemerintah daerah berimbas positif pada kelemahan dalam pengendalian intern.</p> <p>Pendapatan asli daerah berdampak negatif pada kelemahan pengendalian internal.</p> <p>Belanja modal tidak berimbas pada kelemahan pengendalian internal.</p> <p>Belanja bantuan sosial berdampak positif pada kelemahan pengendalian internal.</p> <p>Tindak lanjut hasil pemeriksaan tidak berimbas pada kelemahan pengendalian internal.</p>
2.	Ratmono dan Darsono (2022)	<p>Dependen: <i>Fiscal decentralization; financial reporting quality; finding of the audit; dan follow-up on the recommendations of the audit results.</i></p> <p>Independen: <i>Level of corruption.</i></p> <p>Sampel: Pemerintah daerah di Indonesia secara <i>purposive</i>.</p> <p>Metode: Data analisis dengan pendekatan PLS-SEM menggunakan software Warp PLS 7.0.</p>	<p>Desentralisasi fiskal berdampak positif terhadap tingkat korupsi.</p> <p>Kualitas pelaporan keuangan berpengaruh negatif pada tingkat korupsi.</p> <p>Temuan audit berimbas positif pada korupsi.</p> <p>Tindak lanjut hasil pemeriksaan tidak berdampak pada tingkat korupsi.</p> <p>Kritik: Variabel korupsi diprosikan dengan adanya korupsi di suatu daerah melalui putusan pengadilan tingkat pertama masing-masing daerah. Sementara, kasus korupsi yang diputus oleh pengadilan tersebut tidak hanya berasal</p>

No.	Peneliti (Tahun)	Variabel, Sampel, dan Teknik Analisis	Hasil dan Kritik
3.	Wicaksono dan Prabowo (2022)	<p>Dependen: Kinerja keuangan pemerintah daerah; pendapatan daerah; belanja modal; kemampuan pengawasan intern; opini laporan keuangan; belanja pegawai.</p> <p>Independen: Korupsi.</p> <p>Sampel: Pemerintah daerah kabupaten/kota dan daerah Provinsi pada Provinsi Jawa Tengah.</p> <p>Metode: Pengujian hipotesis dengan regresi logistik menggunakan program IBM SPSS Statistics versi 26</p>	<p>dari pemerintah daerah tempat pengadilan tersebut. Data tersebut memiliki jeda waktu dari waktu terjadinya korupsi sampai masa berperkara selesai.</p> <hr/> <p>Kinerja keuangan daerah, pendapatan daerah, kemampuan audit internal tidak berdampak pada korupsi. Belanja modal, belanja pegawai berpengaruh positif terhadap korupsi. Opini audit berpengaruh negatif terhadap korupsi.</p> <p>Kritik: Variabel korupsi diprosikan dengan adanya korupsi di suatu daerah melalui putusan pengadilan tingkat pertama masing-masing daerah. Sementara, kasus korupsi yang diputus oleh pengadilan tersebut tidak hanya berasal dari pemerintah daerah tempat pengadilan tersebut. Data tersebut memiliki jeda waktu dari waktu terjadinya korupsi sampai masa berperkara selesai.</p>
4.	Kurniawati dan Pratama (2021)	<p>Dependen: <i>Detection of irregularities; audit opinion; dan audit rectification.</i></p> <p>Kontrol: <i>Government measures.</i></p> <p>Independen: <i>Corruption level.</i></p> <p>Sampel: Pemerintah provinsi di Indonesia secara <i>purposive</i>.</p>	<p>Temuan pemeriksaan berdampak positif pada level korupsi. Opini pemeriksaan tidak berdampak pada level korupsi. Tindak lanjut hasil pemeriksaan berdampak positif pada level korupsi.</p> <p>Kritik:</p>

No.	Peneliti (Tahun)	Variabel, Sampel, dan Teknik Analisis	Hasil dan Kritik
5.	Maria dkk. (2021)	<p>Metode: Regresi linear berganda menggunakan SPSS.</p> <p>Dependen: <i>Financial distress</i>; dan <i>regional independence</i>.</p> <p>Kontrol: <i>Regional size</i>.</p> <p>Independen: <i>Corruption</i>.</p> <p>Sampel: Pemerintah kabupaten dan kota di Indonesia secara <i>purposive</i>.</p>	<p>Variabel tingkat korupsi diproksikan dengan rekapitulasi pengaduan masyarakat oleh KPK. Pengaduan tersebut belum melalui proses penyelidikan atau pemeriksaan sehingga belum tentu terdapat indikasi kuat terjadi kasus korupsi.</p> <p>Kesulitan keuangan tidak berpengaruh terhadap korupsi.</p> <p>Kemandirian daerah berpengaruh positif terhadap korupsi.</p>
6.	Rahmasari dan Setiawan (2021)	<p>Metode: Analisis regresi logistik biner.</p> <p>Dependen: <i>Performance accountability</i>; <i>local autonomy</i>; <i>capital expenditures</i>; <i>fiscal decentralization</i>; <i>internal auditors' capability</i>; <i>public officials' wages</i>; <i>mayoral tenure</i>.</p> <p>Independen: <i>Fraud</i>.</p> <p>Sampel: <i>Municipal governments in Java Island selected using the purposive sampling method</i>.</p>	<p>Akuntabilitas kinerja, otonomi daerah berpengaruh negatif terhadap kecurangan pemerintah daerah.</p> <p>Belanja modal, desentralisasi fiskal berpengaruh positif terhadap kecurangan pemerintah daerah.</p> <p>Kapabilitas auditor internal tidak berpengaruh terhadap kecurangan.</p> <p>Masa jabatan wali kota berpengaruh positif terhadap kecurangan.</p> <p>Kritik: Kecurangan diproksikan dengan keputusan inkracht pengadilan dengan mengambil</p>

No.	Peneliti (Tahun)	Variabel, Sampel, dan Teknik Analisis	Hasil dan Kritik
		<i>and multiple linear regression..</i>	periode waktu yang sama dengan periode variabel independen sementara terdapat jeda waktu antara terjadinya kasus korupsi dengan keputusan inkracht.
7.	Ratmono dkk. (2021)	<p>Dependen: <i>Fiscal decentralization; dan poor quality of governance.</i></p> <p>Mediasi: <i>Corruption.</i></p> <p>Independen: <i>Human development.</i></p> <p>Sampel: <i>Local governments (districts/municipalities) on the island of Java.</i></p> <p>Metode: <i>The Structural Equation Model (SEM) approach was applied using the Partial Least Squares (PLS) method.</i></p>	<p>Desentralisasi fiskal berdampak positif pada korupsi.</p> <p>Pemerintahan yang buruk berdampak positif pada korupsi.</p> <p>Korupsi berpengaruh negatif terhadap kualitas pembangunan manusia.</p> <p>Kritik: Variabel korupsi diprosikan nilai rupiah kerugian keuangan negara yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Data tersebut memiliki jeda waktu dari waktu terjadinya korupsi sampai masa berperkara selesai.</p>
8.	Kartika, Desi (2020)	<p>Dependen: <i>E-Procurement, capital expenditure ratio.</i></p> <p>Independen: <i>procurement corruption cases.</i></p> <p>Sampel: Provinsi di Indonesia.</p> <p>Metode: <i>Negative binomial regression model.</i></p>	<p>Penerapan E-procurement berpengaruh negatif terhadap kasus korupsi pengadaan.</p> <p>Rasio belanja modal berpengaruh positif terhadap kasus korupsi pengadaan.</p>
9.	Changwony dan Paterson (2019)	<p>Dependen: <i>Quality of accounting practice; dan fiscal decentralization</i></p> <p>Independen: <i>Corruption levels.</i></p> <p>Sampel:</p>	<p>Praktik akuntansi berkualitas tinggi berdampak negatif terhadap tingkat korupsi.</p> <p>Desentralisasi fiskal tidak berpengaruh pada korupsi.</p>

No.	Peneliti (Tahun)	Variabel, Sampel, dan Teknik Analisis	Hasil dan Kritik
		Negara di dunia secara <i>purposive</i> .	
		Metode: <i>Descriptive statistics.</i>	
10.	Shon dan Cho (2019)	Dependen: <i>Fiscal decentralization.</i> Kontrol: <i>Political; socioeconomic; demographic; and fiscal characteristics</i> Independen: Level of corruption. Sampel: <i>U.S. state and local governments.</i>	Desentralisasi fiskal berpengaruh positif terhadap tingkat korupsi.
		Metode: IBM SPSS Statistics 22.	
11.	Adiputra dkk. (2018)	Dependen: <i>The local government size; financial reporting quality; response rate on the regulation from local government; political environment.</i> Independen: <i>Transparency of local government.</i> Sampel: <i>Local government (province) all over Indonesia with 34 provinces.</i> Metode: <i>Multiple regression analysis with error rate 5 percent using SPSS analysis.</i>	Ukuran pemerintah daerah tidak berdampak pada transparansi pemerintah daerah. Kualitas laporan keuangan berdampak positif pada transparansi pemerintah daerah. Respon pemerintah daerah pada peraturan tidak berdampak terhadap transparansi pemerintah daerah. Lingkungan politik berdampak positif pada transparansi pemerintah daerah.

2.4 PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Berdasarkan permasalahan yang muncul pada penelitian sebelumnya dan dikaitkan dengan teori keagenan, penelitian ini mengajukan hipotesis sebagai berikut.

2.4.1 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kasus Korupsi

Dalam hubungan kontraktual, tidak dapat dihindari adanya masalah keagenan. Salah satu permasalahan keagenan yang mungkin terjadi pada pemerintah daerah adalah adanya asimetri informasi terkait penggunaan keuangan daerah, yang dapat mengakibatkan korupsi oleh agen (eksekutif pemerintah daerah) dan merugikan prinsipal (masyarakat). Desentralisasi berarti pendelegasian wewenang dan tugas dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk menyelenggarakan dan mengatur pemerintahan.

Pendelegasian yang diberikan pemerintah pusat diharapkan supaya pemerintah daerah mampu mengeksplorasi dan mendayagunakan seluruh kemampuan daerah untuk sebesar-besarnya kepentingan rakyat (Ratmono dkk., 2021). Pendelegasian tersebut termasuk pemberian wewenang kepada pemerintah daerah dalam menggali sumber pendapatan. Semakin besar pendapatan asli daerah menunjukkan bahwa pemerintah daerah tersebut memiliki sumber pendanaan yang besar dan tidak bergantung pada transfer dari pemerintah pusat atau sumber lain. Dengan makin besarnya anggaran yang dikelola pemerintah daerah maka semakin besar asimetri informasi yang terjadi antara eksekutif dengan masyarakat sehingga makin besar pula peluang terjadinya penyalahgunaan anggaran tersebut.

Riset yang dilakukan oleh Maria, Halim, dan Suwardi (2021) menemukan bahwa kemandirian daerah yang diukur dengan besarnya pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap korupsi. Hasil tersebut berarti bahwa makin mandiri pemerintah daerah, makin besar probabilitas korupsi pada pemerintah daerah tersebut. Hal tersebut didukung oleh penelitian Ratmono dkk. (2021) dengan hasil bahwa desentralisasi fiskal berdampak positif pada level korupsi. Dalam penelitian tersebut, desentralisasi fiskal diproksikan dari besarnya pendapatan asli daerah. Temuan serupa juga diungkap dalam penelitian Shon dan Cho (2019) dengan hasil bahwa korupsi di pemerintah negara bagian di Amerika Serikat meningkat dalam struktur yang lebih terdesentralisasi. Desentralisasi dalam penelitian ini juga menggunakan indikator pendapatan asli daerah. Berdasarkan teori keagenan, penelitian ini mengajukan hipotesis ini.

H1 : Pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap kasus korupsi di pemerintah daerah.

2.4.2 Pengaruh Belanja Modal Terhadap Kasus Korupsi

Berdasarkan teori keagenan, dengan masyarakat sebagai prinsipal dan pemerintah daerah sebagai agen, pemerintah daerah memiliki lebih banyak informasi tentang proyek belanja modal dibandingkan masyarakat. Ketidakseimbangan informasi ini memberi kesempatan kepada pejabat daerah untuk melakukan korupsi, misalnya dengan menggelembungkan biaya proyek atau memilih pelaksana pekerjaan karena suap, gratifikasi, kedekatan, atau alasan lain yang menimbulkan persaingan tidak sehat (Rahmasari & Setiawan, 2021).

Efektivitas pengawasan oleh masyarakat terhadap belanja modal sangat penting dalam mengurangi risiko korupsi. Namun, karena sifat belanja modal yang tidak rutin, nominal transaksi yang besar, dan jenis pekerjaan yang rumit sehingga membutuhkan keahlian teknis untuk melakukan pengawasan, mengakibatkan masyarakat tidak dapat melakukan pengawasan dengan efektif. Hal ini memperparah masalah prinsipal-agen, di mana agen, yaitu pemerintah daerah, berpotensi bertindak tidak sesuai dengan kepentingan prinsipal, yaitu masyarakat. Oleh karena itu menurut teori keagenan, belanja modal yang besar berpengaruh positif terhadap kasus korupsi.

Teori tersebut didukung oleh penelitian Wicaksono dan Prabowo (2022) yang menemukan bahwa belanja modal daerah berpengaruh positif terhadap korupsi di pemerintah daerah di Provinsi Jawa Tengah. Rahmasari dan Setiawan (2021) juga membuktikan secara empiris bahwa belanja modal berdampak positif pada kecurangan. Hasil tersebut juga diperkuat oleh Kartika, Desi (2020) yang menyimpulkan provinsi dengan proporsi belanja modal besar lebih rawan terhadap adanya korupsi pengadaan. Berdasarkan teori keagenan dan hasil penelitian terdahulu, riset ini merumuskan hipotesis kedua:

H2 : Belanja modal berpengaruh positif terhadap kasus korupsi di pemerintah daerah.

2.4.3 Pengaruh Kualitas Laporan Keuangan Terhadap Kasus Korupsi

Sebagai agen, pemerintah daerah dalam merencanakan programnya membuat anggaran dan atas realisasi anggaran tersebut menerbitkan laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada rakyat atau wakil rakyat

selaku prinsipal. Untuk mengurangi asimetri informasi, laporan keuangan tersebut harus berkualitas, yaitu disajikan dengan wajar, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, dan pengungkapan yang cukup. Dengan pelaporan yang baik, penyalahgunaan keuangan maupun aset oleh eksekutif dapat berkurang karena rakyat bisa melakukan pengawasan dengan baik lantaran mendapatkan informasi laporan keuangan yang tidak mengandung informasi asimetri. Oleh karena itu, menurut teori keagenan kualitas laporan keuangan yang baik berpengaruh negatif terhadap kasus korupsi.


Ratmono dan Darsono (2022) melakukan riset yang menyimpulkan kualitas laporan keuangan berdampak negatif pada tingkat korupsi di Pemda. Artinya, apabila kualitas laporan keuangan buruk, tingkat korupsi pemerintah daerah tinggi. Hasil tersebut senada dengan riset Adiputra, Utama, dan Rossieta (2018), menemukan kualitas laporan keuangan berdasarkan indikator opini BPK berdampak positif pada transparansi Pemda di Indonesia. Changwony dan Paterson (2019) juga membuktikan dalam risetnya bahwa praktik akuntansi yang berkualitas meningkatkan efektivitas desentralisasi fiskal dalam mengurangi korupsi. Berdasarkan teori keagenan dan hasil penelitian terdahulu, riset ini merumuskan hipotesis ketiga:

H3 : Kualitas laporan keuangan berpengaruh negatif terhadap kasus korupsi di pemerintah daerah.

2.5 KERANGKA PENELITIAN

Hubungan antar variabel yang diteliti dalam riset ini dijelaskan melalui kerangka penelitian sebagaimana Gambar II.1 berikut.

Gambar II.1 Kerangka Penelitian



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 JENIS PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Informasi dikumpulkan dalam bentuk angka atau data numerik, serta dalam kalimat yang kemudian diubah menjadi data berwujud angka. Penelitian berfokus pada analisis populasi dan sampel yang terpilih. Pemilihan sampel menggunakan metode sensus, pengumpulan data dilakukan melalui observasi tidak langsung. Analisis data dilakukan secara kuantitatif atau statistik, guna membuktikan hipotesis yang diajukan.

3.2 POPULASI DAN SAMPEL

3.2.1 Populasi

Dalam penelitian kuantitatif, populasi merupakan suatu cakupan umum yang terdiri atas subjek dengan karakteristiknya masing-masing yang ditetapkan oleh periset untuk dianalisis sampai diambil kesimpulan (Sugiyono, 2013). Sesuai dengan latar belakang penelitian, populasi pada skripsi ini adalah tingkat pemerintah daerah di bawah pemerintah pusat, yaitu 34 pemerintah provinsi di Indonesia. Dengan dipilihnya populasi tersebut, diharapkan dapat mewakili seluruh pemerintah daerah di Indonesia.

3.2.2 Sampel

Sampel didefinisikan sebagai sebagian dari jumlah dengan karakteristiknya yang terdapat dalam populasi tersebut (Sugiyono, 2013). Pengambilan sampel pada riset ini menggunakan teknik *non probability*, yaitu pengambilan sampel jenuh. Pengambilan sampel jenuh merupakan metode pengambilan sampel pada seluruh unsur populasi. Kasus korupsi yang diamati dalam penelitian ini adalah kasus korupsi yang terjadi di lingkungan pemerintah provinsi pada tahap penyidikan di tahun 2019-2023.

Data penyidikan korupsi diambil pada periode tahun 2020-2023 sementara data variabel yang memengaruhinya, yaitu postur APBD dan kualitas laporan keuangan diambil pada periode tahun 2019-2022. Hal tersebut memperhatikan temuan penelitian yang dilakukan oleh ACFE dengan judul laporan *Occupational Fraud 2024: A Report to The Nations*. Penelitian tersebut menemukan bahwa tindakan kecurangan memerlukan waktu untuk terdeteksi, dengan rentang jangka waktu 12 sampai 18 bulan. Khususnya untuk tindakan korupsi memerlukan waktu 13 bulan sebelum terdeteksi (ACFE, 2024). Oleh karena itu, data penyidikan tindak pidana korupsi diambil satu tahun setelah periode APBD.

3.3 SUMBER DAN JENIS DATA

Data dalam penelitian ini diperoleh dari laman Komisi Pemberantasan Korupsi, Badan Pusat Statistik, dan Badan Pemeriksa Keuangan RI. Oleh karena itu, jenis data yang diamati termasuk jenis data sekunder. Data sekunder adalah data

yang diperoleh tidak secara langsung oleh periset, tetapi diperoleh melalui perantara, seperti melalui instansi lain (Sugiyono, 2013).

3.4 METODE PENGUMPULAN DATA

Pengumpulan data dilakukan melalui observasi tidak langsung dengan mengunduh Laporan Pelaksanaan Kegiatan Penyidikan dengan periode tahun 2019-2023 yang diperoleh dari laman KPK. Data pendapatan asli daerah dan belanja modal diperoleh melalui publikasi yang dimuat dalam laman Badan Pusat Statistik dengan periode tahun 2019-2022. Ada pun data kualitas laporan keuangan pemerintah daerah diperoleh dari Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2023 yang dipublikasikan BPK RI.

3.5 VARIABEL DAN INDIKATOR

Penelitian kuantitatif menganalisis relasi variabel dan objek penelitian sebagai hubungan kausalitas. Oleh karena itu, dalam riset skripsi ini terdapat variabel bebas dan terikat untuk diuji seberapa besar pengaruh antara variabel tersebut (Sugiyono, 2013). Variabel independen dan dependen pada penelitian ini adalah sebagai berikut.

3.5.1 Variabel Independen

Variabel independen atau juga disebut variabel bebas merupakan variabel yang memberi dampak kepada variabel dependen (terikat). Variabel independen dalam penelitian ini yaitu pendapatan asli daerah dan belanja modal serta kualitas laporan keuangan.

3.5.2 Variabel Dependen

Variabel dependen adalah variabel yang terkena dampak dari adanya variabel bebas atau independen yang dalam penelitian ini adalah kasus korupsi.

Definisi operasional dan indikator atas variabel tersebut yang digunakan dalam penelitian ini dijelaskan pada Tabel III.1 berikut.

Tabel III.1 Definisi Operasional Variabel dan Indikator

No.	Variabel	Definisi Operasional	Indikator
Variabel independen			
1.	Pendapatan Asli Daerah	Penerimaan yang dipungut dan diterima oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah sesuai ketentuan perundang-undangan bertujuan untuk menghimpun dana guna memenuhi kebutuhan pemerintah daerah dalam melaksanakan programnya (BPS, 2023).	Realisasi pendapatan asli daerah.
2.	Belanja modal	Pengeluaran dalam rangka memperoleh aset tetap atau aset lainnya dengan nilai manfaat lebih dari satu periode anggaran (BPS, 2023).	Realisasi belanja modal
3.	Kualitas Laporan Keuangan	Kesesuaian laporan keuangan pemerintah daerah terhadap standar akuntansi pemerintahan dan tidak terdapat salah saji material (Ratmono & Darsono, 2022).	Opini BPK RI
Variabel dependen			
1.	Kasus Korupsi	Tindakan yang secara sengaja menyalahgunakan kedudukan atau kewenangan seseorang di pemerintahan untuk memperoleh keuntungan pribadi (Kurniawati & Pratama, 2021).	Penyidikan Tindak Pidana Korupsi oleh KPK

3.6 PENGUKURAN VARIABEL

3.6.1 Pendapatan Asli Daerah

Variabel pendapatan asli daerah dioperasionalisasi menggunakan indikator realisasi pendapatan asli daerah. Mengacu pada penelitian Maria dkk. (2021) indikator tersebut diukur dengan logaritma natural realisasi pendapatan asli daerah.

3.6.2 Belanja Modal

Belanja modal diukur dengan data realisasi belanja modal yang diwujudkan menjadi bentuk logaritma natural supaya tidak terdapat simpangan data yang tinggi (Maria dkk., 2019).

3.6.3 Kualitas Laporan Keuangan

Kualitas laporan keuangan dioperasionalisasi menggunakan opini atas pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Pengukuran kualitas laporan keuangan dengan opini audit BPK RI menggunakan variabel *dummy* di mana pemerintah daerah yang mendapatkan opini audit wajar tanpa pengecualian diberikan skor 1 sedangkan pemerintah daerah yang mendapatkan opini bukan wajar tanpa pengecualian diberikan skor 0 (Adiputra dkk., 2018). Hal tersebut dijelaskan pada Tabel III.2.

Tabel III.2 Pengukuran Skor atas Kualitas Laporan Keuangan

Opini Pemeriksaan atas Laporan Keuangan	Skor
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	1
Wajar Dengan Pengecualian (WDP)	0
Tidak Wajar (TW)	0
Tidak Memberikan Pendapat (TMP)	0

3.6.4 Kasus Korupsi

Kasus korupsi diukur dengan adanya Penyidikan KPK dengan tersangka pegawai atau penyelenggara negara di lingkungan pemerintah daerah. Data tersebut dipilih dengan alasan bahwa bahwa instansi yang mengeluarkan data tersebut diberikan wewenang untuk menangani kasus korupsi berskala besar dan strategis, jeda waktu yang terukur sejak terjadinya kasus korupsi, dan kepastian adanya indikasi kuat tindak pidana korupsi.

UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Tindak Pidana Korupsi (KPK), KPK antara lain mengatur tugas KPK. Berdasarkan peraturan tersebut, menunjukkan bahwa KPK merupakan aparat penegak hukum yang berfokus pada penanganan korupsi dan dapat melakukan koordinasi dan supervisi terhadap instansi lain terkait korupsi.

Dalam peraturan tersebut, disebutkan bahwa KPK memiliki wewenang melaksanakan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan atas tindak pidana korupsi dengan kriteria:

- a. melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, serta pihak lain yang terkait dengan tindak pidana korupsi yang melibatkan aparat penegak hukum atau penyelenggara negara;
- b. mendapatkan perhatian publik yang menyebabkan keresahan masyarakat; dan/atau
- c. berkaitan dengan kerugian negara yang mencapai minimal Rp1.000.000.000,00.

Hal tersebut menunjukkan bahwa KPK diberikan wewenang untuk menangani kasus korupsi berskala besar dan strategis.

Tahap penyidikan dipilih karena terdapat ditemukan indikasi kuat tindak pidana korupsi dan jangka waktu yang bersambung setelah selesainya tahap penyelidikan. Penyidikan menurut Pasal 1 angka 2 KUHAP bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengumpulkan bukti-bukti yang mendukung fakta mengenai tindak pidana yang terjadi serta untuk menemukan tersangkanya. Penyidikan didahului tahap pengumpulan bukti permulaan yang cukup atau disebut tahap penyelidikan. Penyelidikan merupakan rangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mengidentifikasi dan mengungkap suatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana, dengan tujuan menentukan apakah penyidikan dapat dilakukan berdasarkan prosedur yang diatur dalam undang-undang..

Kasus korupsi diukur menggunakan skala nominal di mana skor 0 diberikan untuk pemerintah daerah yang tidak terlibat tindak korupsi dan skor 1 diberikan untuk daerah yang terlibat tindak korupsi (Wicaksono & Prabowo, 2022).

3.7 TEKNIK ANALISIS DATA

Penelitian ini menggunakan metode regresi logistik biner untuk menganalisis data. Pendekatan ini dipilih karena variabel dependen dalam penelitian ini berupa data nominal, yaitu data biner yang memiliki dua kategori bersifat dikotomi dengan nilai 0 dan 1. Menurut Ghozali (2021), analisis regresi logistik tidak mengharuskan data variabel independen terdistribusi normal.

Pengujian regresi logistik dalam penelitian ini dilakukan dalam beberapa tahap pengujian sebagai berikut.

1. Uji Kesesuaian Model (*Hosmer and Lemeshow's Goodness of Fit*)

Hosmer and Lemeshow's Goodness of Fit Test menguji kesesuaian data dengan model. Ini untuk menguji apakah model yang ada sudah sesuai data serta dapat dimanfaatkan untuk memproyeksikan dampak variabel independen terhadap variabel dependen (Ghozali, 2021). Berikut ini hipotesis dalam pengujian *Hosmer and Lemeshow*.

H_0 : Tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara model dengan data yang digunakan

H_1 : Terdapat perbedaan yang signifikan antara model dengan data yang digunakan

Kriteria hipotesis yang digunakan adalah:

- a. apabila signifikansi $< 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_1 diterima,
- b. apabila signifikansi $\geq 0,05$, maka H_0 diterima dan H_1 ditolak.

Apabila hipotesis H_0 diterima, maka model sesuai data pengamatan sehingga model mampu memprediksi nilai data observasi.

2. Uji Keseluruhan Model (*Overall Model Fit*)

Uji keseluruhan model dilaksanakan guna menguji apakah model yang dianalisis sesuai data pengamatan. Statistik yang dipakai berdasarkan fungsi *likelihood*. *Likelihood* adalah probabilitas bahwa model yang dihipotesiskan menggambarkan data input. Untuk menguji hipotesis nol dan alternatif, *likelihood* ditransformasikan menjadi $-2 \log \text{likelihood}$ (LL). Pengujian

dilakukan dengan membandingkan nilai $-2LL$ pada *block number* = 0, yaitu untuk model yang hanya memasukkan konstanta dengan $-2LL$ pada *block number* = 1, yaitu untuk model dengan konstanta dan variabel independen. Jika nilai $-2LL$ *block number* = 0 lebih besar dari nilai $-2LL$ *block number* = 1, maka dapat disimpulkan bahwa dengan melibatkan variabel bebas ke dalam model, model menjadi lebih baik atau model cocok terhadap data yang dianalisis (Ghozali, 2021).

3. Uji Nagelkerke R Square

Uji *Nagelkerke R Square* adalah pengujian yang dikembangkan dari *Cox and Snell R Square*. *Cox and Snell R Square* adalah pengujian yang mencontoh pengukuran R^2 dalam regresi linier yang merujuk metode estimasi *likelihood* yang menghasilkan nilai maksimum kurang dari 1 yang sulit untuk ditarik simpulan. Uji *Nagelkerke R Square* membuat interpretasi lebih mudah dengan meletakkan nilainya pada 0 sampai dengan 1 dengan cara membagi nilai *Cox and Snell R* terhadap nilai maksimumnya. Nilai *Nagelkerke R Square* dapat diinterpretasikan sebagai persentase tingkat kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen. Makin tinggi nilainya berarti makin mampu variabel-variabel independen memberikan informasi yang diperlukan dalam memproyeksi hasil pada variabel dependen (Ghozali, 2021).

4. Uji Wald

Ghozali (2018) menjelaskan bahwa uji Wald menghasilkan tingkat hubungan masing-masing variabel bebas dalam menjelaskan variabel terikat. Berikut ini Hipotesis yang diajukan.

H_0 : variabel bebas secara parsial tidak berpengaruh terhadap variabel dependen

H_1 : variabel bebas secara parsial berpengaruh terhadap variabel dependen

Kriteria hipotesis sebagai berikut.

- a. Apabila signifikansi $< 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_1 diterima.
- b. Apabila signifikansi $\geq 0,05$, maka H_0 diterima dan H_1 ditolak.

Dalam penelitian ini, pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan teknik analisis regresi logistik yang memiliki persamaan:

$$\text{Ln} \left[\frac{P}{1-P} \right] = b_0 + b_1.PAD + b_2.BM + b_3.KLK + \varepsilon$$

Keterangan:

$\text{Ln} \left[\frac{P}{1-P} \right]$: probabilitas terjadinya kasus korupsi

b_0 : konstanta

b_1 : koefisien pendapatan asli daerah

b_2 : koefisien belanja modal

b_3 : koefisien kualitas laporan keuangan

ε : residual eror

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

Objek penelitian adalah pemerintah provinsi di Indonesia. Daerah provinsi merupakan pembagian wilayah atas Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Watu pengamatan dalam penelitian ini pada tahun 2018-2022 untuk variabel independen dan tahun 2019-2023 untuk variabel dependen. Pada periode tahun tersebut, jumlah pemerintah provinsi sebanyak 34. Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 membuat jumlah pemerintah provinsi menjadi 34. Pada penelitian ini, data yang diamati sejumlah 170 terdiri atas 34 pemerintah provinsi selama 5 tahun.

4.2 DESKRIPSI VARIABEL

Penelitian ini menggunakan variabel independen pendapatan asli daerah, belanja modal, dan kualitas laporan keuangan serta variabel dependen kasus korupsi. Pengumpulan data atas variabel tersebut dijelaskan sebagai berikut.

4.2.1 Pendapatan Asli Daerah

Variabel independen pendapatan asli daerah dioperasionalisasi dengan indikator realisasi pendapatan asli daerah pada Tahun Anggaran 2018 sampai dengan 2022. Data indikator tersebut diperoleh dari tiga publikasi yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik, yaitu

1. Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi 2018-2021,
2. Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi 2021-2022, dan
3. Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi 2022-2023.

Publikasi tersebut diperoleh melalui laman bps.go.id per 27 Oktober 2024.

Publikasi tersebut menyajikan data realisasi pendapatan asli daerah dalam ribu rupiah. Data yang telah dikumpulkan diolah menjadi logaritma natural realisasi pendapatan asli daerah pemerintah provinsi Tahun Anggaran 2018-2022 sebagaimana disajikan pada Lampiran 1.

4.2.2 Belanja Modal

Variabel independen belanja modal dioperasionalisasi menggunakan indikator realisasi belanja modal pada Tahun Anggaran 2018 sampai dengan 2022. Data indikator tersebut diperoleh dari tiga publikasi yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik, yaitu

1. Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi 2018-2021,
2. Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi 2021-2022, dan
3. Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi 2022-2023.

Publikasi tersebut diperoleh melalui laman bps.go.id per 27 Oktober 2024.

Publikasi tersebut menyajikan data realisasi belanja modal dalam ribu rupiah. Data yang telah dikumpulkan diolah menjadi logaritma natural realisasi belanja modal pemerintah provinsi Tahun Anggaran 2018-2022 sebagaimana disajikan pada Lampiran 2.

4.2.3 Kualitas Laporan Keuangan

Variabel independen kualitas laporan keuangan dioperasionalisasi dengan opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2018 sampai dengan 2022. Data indikator tersebut diperoleh dari Ikhtisar Hasil Pemeriksaan (IHPS) Semester I Tahun 2023 yang diterbitkan oleh BPK RI. Publikasi IHPS diperoleh melalui laman bpk.go.id per 25 Oktober 2024.

IHPS menyajikan daftar Opini LKPD Tahun 2018-2022. Data yang telah dikumpulkan diolah menjadi data biner, nilai 1 kepada pemerintah provinsi dengan opini LKPD wajar tanpa pengecualian dan nilai 0 kepada pemerintah provinsi dengan opini LKPD bukan wajar tanpa pengecualian sebagaimana disajikan pada Lampiran 3.

4.2.4 Kasus Korupsi

Variabel dependen kasus korupsi dioperasionalisasi dengan Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Data indikator tersebut diperoleh dari lima publikasi yang diterbitkan oleh KPK, yaitu

1. Laporan Pelaksanaan Kegiatan Penyidikan 2023,
2. Laporan Pelaksanaan Kegiatan Deputi Bidang Penindakan Desember 2022,
3. Penyidikan 2021,
4. Penyidikan 2020, dan
5. Penyidikan 2019.

Publikasi penyidikan diperoleh melalui laman kpk.go.id per 11 Mei 2024.

Publikasi menyajikan kegiatan penyidikan yang dilaksanakan pada tahun berjalan yang terdiri atas perkara sisa tahun sebelumnya (*carry over*) dan perkara tahun berjalan. Data yang telah dikumpulkan diolah menjadi data biner, yaitu nilai 1 untuk pemerintah daerah yang terdapat pegawai atau Penyelenggara Negara di lingkungannya menjadi tersangka dalam kegiatan penyidikan dan nilai 0 untuk pemerintah daerah yang tidak terdapat pegawai atau Penyelenggara Negara di lingkungannya menjadi tersangka dalam kegiatan penyidikan. Penyidikan perkara *carry over* tidak termasuk data yang diamati karena lama waktu penyidikan yang bervariasi sehingga kurang adil menggambarkan kasus korupsi pada suatu pemerintah provinsi. Hasil pengolahan data disajikan pada Lampiran 4.

4.3 ANALISIS DATA

Teknik analisis data dalam riset ini menggunakan metode analisis regresi logistik biner. Pendekatan ini dipilih karena variabel dependen dalam penelitian ini merupakan data dengan sifat dikotomi yang dioperasionalkan dengan nilai biner. Menurut Ghozali (2018), analisis regresi logistik tidak mengharuskan variabel independen memenuhi syarat uji asumsi normalitas.

4.3.1 Analisis Statistik Deskriptif

Deskripsi mengenai data yang diperoleh pada riset ini disajikan melalui hasil statistik deskriptif, terdiri atas jumlah data, nilai minimum, maksimum, rata-rata, dan standar deviasi sebagaimana pada Tabel IV.5.

Tabel IV.1 Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PAD	170	19.52	24.55	21.5428	1.16126
BM	170	18.99	23.37	20.7159	.69080
KLK	170	0	1	.97	.169

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
K	170	0	1	.11	.316

Sumber: Data Sekunder yang Dianalisis Dengan SPSS 27, 2024

Dari statistik deskriptif pada Tabel IV.5, jumlah data yang diamati pada semua variabel sejumlah 170 terdiri atas 34 pemerintah provinsi selama 5 tahun, pada Tahun Anggaran 2018-2022 untuk variabel independen dan Tahun Anggaran 2019-2023 untuk variabel dependen.

Berikut ini penjelasan atas hasil analisis statistik deskriptif pada masing-masing variabel.

1. Pendapatan Asli Daerah

Nilai maksimum sebesar 24,55 atau setara nilai nominal Rp45.707.400.004 ribu dicapai oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada Tahun Anggaran 2019. Sedangkan nilai terendah sebesar 19,52 atau setara nilai nominal Rp301.499.588 ribu dicapai oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat pada Tahun Anggaran 2018. Rata-rata PAD pemerintah provinsi sebesar 21,54 atau setara nilai nominal Rp1.328.402.602 ribu dengan standar deviasi sebesar 1,16.

2. Belanja Modal

Nilai maksimum sebesar 23,37 atau setara nilai nominal Rp14.118.608.088 ribu yang dicapai oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada Tahun Anggaran 2018. Belanja modal terendah dicapai oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo pada Tahun Anggaran 2021 sebesar 18,99 atau setara nilai nominal Rp176.342.549 ribu. Rata-rata BM pemerintah provinsi sebesar 20,71 atau setara nilai nominal Rp1.328.402.602 ribu dengan standar deviasi sebesar 0,69.

3. Kualitas Laporan Keuangan

Hasil pengujian statistik deskriptif pada variabel kualitas laporan keuangan (KLK) menunjukkan nilai rata-rata sebesar 0,97, artinya 97% LKPD Tahun Anggaran 2018-2022 pada 34 pemerintah provinsi memperoleh opini wajar tanpa pengecualian.

4. Kasus Korupsi

Nilai rata-rata sebesar 0,11, artinya penyidikan tindak pidana korupsi pada pemerintah provinsi selama tahun 2019-2023 terjadi sebesar 11%.

4.3.2 Uji Kesesuaian Model (*Hosmer and Lemeshow's Goodness of Fit*)

Pengujian *Hosmer and Lemeshow* yang disajikan dalam Tabel IV.6 menghasilkan *chi-square* senilai 9,031 dengan tingkat signifikansi senilai 0,340. Nilai signifikansi lebih dari 0,05 sehingga H_0 diterima dan H_1 ditolak. Jadi, dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan antara model dengan data yang diamati sehingga model yang terbentuk sesuai data serta mampu dimanfaatkan guna memproyeksi pengaruh pendapatan asli daerah dan belanja modal serta kualitas laporan keuangan terhadap kasus korupsi.

Tabel IV.2 Hasil Uji *Hosmer and Lemeshow*

Step	Chi-square	df	Sig.
1	9.031	8	.340

Sumber: Data Sekunder yang Dianalisis Dengan SPSS 27, 2024

4.3.3 Uji Keseluruhan Model (*Overall Model Fit*)

Pengujian *Overall Model Fit* menunjukkan nilai *-2 Log Likelihood* (-2LL) 0 senilai 119,064, lebih besar dari nilai -2LL 1 sebesar 96,665. Nilai -2LL awal yang lebih besar daripada -2LL akhir menunjukkan bahwa dengan masuknya variabel

independen pada model, model menjadi lebih baik sehingga model cocok dengan data yang dianalisis.

Tabel IV.3 Hasil Uji *Overall Model Fit*

-2 Log Likelihood awal (<i>block number</i> = 0)	119,064
-2 Log Likelihood akhir (<i>block number</i> = 1)	96,665

Sumber: Data Sekunder yang Dianalisis Dengan SPSS 27, 2024

4.3.4 Uji *Nagelkerke R Square*

Hasil uji *Nagelkerke R Square* menunjukkan koefisien determinasi sebesar 0,245. Hal tersebut menunjukkan bahwa variabel independen pendapatan asli daerah, belanja modal, dan kualitas laporan keuangan dapat menjelaskan variabel dependennya yaitu kasus korupsi sebesar 24,5%. Ada pun sisanya senilai 75,5% adalah kontribusi dari aspek-aspek yang tidak diamati dalam penelitian ini.

Tabel IV.4 Hasil Uji *Nagelkerke R Square*

Step	-2 Log likelihood	Cox & Snell R Square	Nagelkerke R Square
1	96.665	.123	.245

Sumber: Data Sekunder yang Dianalisis Dengan SPSS 27, 2024

4.3.5 Uji Hipotesis Parsial

Hasil uji hipotesis parsial dengan Uji *Wald* disajikan pada Tabel IV.9 sebagai berikut.

Tabel IV.5 Hasil Uji *Wald*

		b	S.E.	Wald	df	Sig.	Exp(B)
Step 1 ^a	PAD	1.102	.406	7.368	1	.007	3.009
	BM	-.549	.630	.759	1	.384	.577
	KLK	-3.665	1.112	10.863	1	.001	.026
	Constant	-11.355	7.781	2.130	1	.144	.000

Sumber: Data Sekunder yang Dianalisis Dengan SPSS 27, 2024

Berdasarkan hasil uji sebagaimana disajikan dalam Tabel IV.9 diperoleh model regresi logistik biner di bawah ini.

$$\text{Ln} \left[\frac{P}{1-P} \right] = -11,355 + 1,102\text{PAD} - 0,549\text{BM} - 3,665\text{KLLK} + \varepsilon$$

Berdasarkan persamaan tersebut, konstanta senilai -11,355 dapat diinterpretasikan bahwa kasus korupsi bernilai -11,355 apabila variabel independen, yaitu pendapatan asli daerah, belanja modal, dan kualitas laporan keuangan bernilai konstan. Hasil pengujian parsial variabel independen terhadap dependen dijelaskan sebagai berikut.

1. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Probabilitas Kasus Korupsi

Berdasarkan uji hipotesis parsial menggunakan Uji Wald, diperoleh nilai signifikansi 0,007. Nilai signifikansi tersebut kurang dari taraf signifikansi (α) 0,05 yang berarti variabel pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan pada kasus korupsi. Koefisien variabel pendapatan asli daerah menunjukkan nilai positif 1,102 menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap kasus korupsi. Jadi, dapat ditarik simpulan bahwa **H1 diterima**, yaitu pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan positif terhadap kasus korupsi.

2. Pengaruh Belanja Modal Terhadap Kasus Korupsi

Berdasarkan uji hipotesis parsial menggunakan Uji Wald, diperoleh nilai signifikansi 0,384. Nilai signifikansi tersebut lebih besar daripada taraf signifikansi 0,05 sehingga disimpulkan bahwa belanja modal tidak memiliki pengaruh pada kasus korupsi. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa **H2 ditolak**, sehingga belanja modal tidak berpengaruh terhadap kasus korupsi.

3. Pengaruh Kualitas Laporan Keuangan Terhadap Kasus Korupsi

Berdasarkan uji hipotesis parsial menggunakan Uji Wald, diperoleh nilai signifikansi 0,001. Nilai signifikansi tersebut lebih kecil daripada α 0,05

sehingga disimpulkan kualitas laporan keuangan berpengaruh signifikan pada kasus korupsi. Koefisien variabel kualitas laporan keuangan menunjukkan nilai negatif 3,665 menunjukkan kualitas laporan keuangan berdampak negatif pada kasus korupsi. Jadi, dapat ditarik simpulan bahwa **H3 diterima**, yaitu kualitas laporan keuangan berpengaruh signifikan negatif terhadap kasus korupsi.

4.4 Pembahasan Hasil Penelitian

4.4.1 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kasus Korupsi

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dengan Uji *Wald*, diperoleh simpulan bahwa pendapatan asli daerah (PAD) dengan indikator realisasi PAD berpengaruh terhadap kasus korupsi dengan indikator penyidikan tindak pidana korupsi oleh KPK. Makin tinggi nilai PAD makin tinggi probabilitas terjadinya kasus korupsi pada pemerintah daerah tersebut. Hasil tersebut sesuai dengan teori keagenan, yang mana makin banyak pendapatan asli daerah yang diterima pemerintah daerah maka makin besar anggaran yang dikelola. Hal tersebut mengakibatkan makin besar ketidakseimbangan informasi yang lebih banyak diketahui oleh pemerintah daerah daripada masyarakat sehingga membuka peluang pemerintah daerah melakukan penyimpangan.

Hasil pengujian tersebut selaras dengan riset Maria dkk. (2021) yang menyimpulkan variabel kemandirian daerah dengan indikator pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap korupsi dengan indikator tindak pidana korupsi berdasarkan putusan pengadilan. Hasil tersebut juga sejalan dengan penelitian Ratmono dkk. (2021) dengan hasil bahwa desentralisasi fiskal yang diperasionalisasi dengan pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap

tingkat korupsi dengan indikator kerugian keuangan negara berdasarkan putusan pengadilan.

Hasil pengujian ini tidak selaras dengan riset yang dilakukan Wicaksono dan Prabowo (2022) dengan kesimpulan pendapatan asli daerah berdampak positif pada korupsi yang dioperasionalisasi dengan data korupsi putusan pengadilan tingkat kabupaten/kota. Penelitian tersebut tidak menjelaskan apakah pengamatan putusan pengadilan dibatasi pada pegawai dan Penyelenggara Negara di lingkungan pemerintah daerah berkaitan atau seluruh perkara yang ditangani pada pengadilan di daerah tersebut. Hal tersebut dapat menjadi penyebab perbedaan hasil penelitian.

4.4.2 Pengaruh Belanja Modal Terhadap Kasus Korupsi

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dengan Uji *Wald*, diperoleh simpulan bahwa belanja modal (BM) dengan indikator realisasi BM tidak berpengaruh terhadap kasus korupsi dengan indikator penyidikan tindak pidana korupsi oleh KPK. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa besar kecilnya nilai belanja modal pada suatu pemerintah daerah tidak berdampak pada probabilitas terjadinya kasus korupsi.

Hasil pengujian tersebut dapat dijelaskan melalui teori keagenan yang menyebutkan bahwa adanya ketidakseimbangan informasi yang lebih banyak dimiliki oleh agen membuat prinsipal tidak bisa melakukan pengawasan terhadap agen sehingga agen tidak dapat memenuhi kebutuhan prinsipal. Dalam kaitannya terhadap belanja modal, meskipun belanja modal membutuhkan keahlian teknis spesifik seperti ilmu teknik untuk belanja modal konstruksi sehingga tidak semua masyarakat selaku prinsipal dapat melakukan pemeriksaan, tetapi dengan

pengendalian intern yang memadai, risiko terjadinya penyimpangan dapat diatasi. Sebagai contoh, belanja modal konstruksi memiliki pengendalian intern yang baik apabila fungsi pengawasan yang dilakukan oleh konsultan pengawas dilaksanakan secara profesional, berintegritas, dan independen. Belanja modal non konstruksi memiliki pengendalian intern yang baik apabila pemisahan fungsi antara pihak yang membutuhkan, pihak yang mengadakan, dan pihak yang membayar berjalan dengan baik.

Tiap belanja memiliki nilai risiko yang berbeda dan jenis pengendalian yang berbeda pula. Arens dkk., (2020) menjelaskan risiko salah saji material adalah risiko adanya salah saji material dalam laporan keuangan karena kecurangan atau kesalahan. Untuk memitigasi risiko salah saji material, perlu penerapan pengendalian yang memadai. Kelemahan pengendalian terjadi jika desain dan implementasi pengendalian tidak mampu mendorong personil perusahaan untuk melakukan deteksi dini dan upaya preventif atas kesalahan penyajian.

Penerapan sistem pengendalian intern dalam tata kelola pemerintahan merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Peraturan tersebut mengatur bagaimana pengendalian intern dalam pemerintahan termasuk pada kegiatan pengendalian meliputi pemisahan fungsi, otorisasi atas transaksi dan kejadian penting, dan pembatasan akses dan akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya. Dengan diterapkannya pengendalian intern yang memadai, diharapkan dapat memitigasi risiko terjadinya penyimpangan.

Hasil pengujian tersebut terkonfirmasi dengan data. Data realisasi PAD dan belanja modal diurutkan dari terendah sampai tertinggi per tahun anggaran dan dibagi dalam empat bagian sama besar. Nilai minimum adalah kuartil ke-1 dan selanjutnya sampai nilai maksimum adalah kuartil ke-4. Ditemukan bahwa pada lima pemerintah provinsi yang terlibat kasus korupsi, realisasi belanja modal tidak berada pada level kuartil yang sama melainkan lebih rendah daripada level kuartil pendapatan asli daerah. Lima pemerintah provinsi tersebut, yaitu Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019, Banten Tahun 2020, Jambi Tahun 2021, Papua Tahun 2021, dan DIY Tahun 2022. Hal tersebut menunjukkan bahwa pada pemerintah provinsi dengan belanja modal yang rendah pun dapat terlibat kasus korupsi.

Hasil pengujian dalam penelitian ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Sari dan Darmastuti (2023) yang menyimpulkan bahwa variabel belanja modal berdasarkan indikator belanja modal dibagi total belanja tidak berdampak signifikan pada kelemahan pengendalian intern berdasarkan indikator temuan kelemahan pengendalian intern dalam LHP BPK.

Hasil pengujian ini tidak mendukung riset Wicaksono dan Prabowo (2022) dengan kesimpulan belanja modal berdampak positif pada korupsi yang dioperasionalisasi dengan data korupsi putusan pengadilan tingkat kabupaten/kota. Penelitian tersebut tidak menjelaskan apakah pengamatan putusan pengadilan dibatasi pada pegawai dan Penyelenggara Negara di lingkungan pemerintah daerah berkaitan atau seluruh perkara yang ditangani pada pengadilan di daerah tersebut. Hal tersebut dapat menjadi penyebab perbedaan hasil riset.

4.4.3 Pengaruh Kualitas Laporan Keuangan Terhadap Kasus Korupsi

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dengan Uji *Wald*, diperoleh simpulan bahwa kualitas laporan keuangan (KLK) berdasarkan indikator opini BPK atas LKPD berpengaruh negatif terhadap probabilitas terjadinya kasus korupsi dengan indikator penyidikan tindak pidana korupsi oleh KPK. Pemerintah daerah dengan laporan keuangan berkualitas baik mempunyai probabilitas terjadinya kasus korupsi yang rendah sedangkan pemerintah daerah dengan laporan keuangan berkualitas buruk mempunyai probabilitas terjadinya kasus korupsi yang tinggi.

Simpulan tersebut sesuai dengan konsep dalam teori keagenan bahwa untuk mengurangi adanya informasi asimetri pada laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah selaku prinsipal, laporan tersebut harus berkualitas baik berdasarkan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan. Laporan keuangan yang baik yaitu disajikan dengan wajar, sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan, dan pengungkapan yang cukup. Sehingga dengan pelaporan yang baik, probabilitas penyalahgunaan keuangan maupun aset oleh eksekutif dapat berkurang.

Hasil pengujian tersebut sejalan dengan penelitian oleh Ratmono dan Darsono (2022) yang menyimpulkan bahwa kualitas laporan keuangan dengan indikator opini laporan keuangan berpengaruh negatif terhadap korupsi dengan indikator nilai kerugian atas kasus korupsi berdasarkan putusan pengadilan. Hasil tersebut juga sejalan dengan penelitian Wicaksono dan Prabowo (2022) yang menyimpulkan bahwa opini audit berpengaruh negatif terhadap korupsi.

Hasil pengujian tersebut tidak selaras dengan hasil riset yang diinisiasi Kurniawati dan Pratama (2021) dengan kesimpulan opini audit tidak berdampak pada korupsi dengan indikator pengaduan masyarakat kepada KPK. Indikator tersebut memiliki keterbatasan bahwa tidak seluruh pengaduan masyarakat terbukti sehingga dilanjutkan menjadi penanganan tindak pidana korupsi. Hal tersebut yang mengakibatkan perbedaan hasil penelitian.

BAB V

PENUTUP

5.1 SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis regresi logistik biner atas pengumpulan data yang andal, diperoleh simpulan sebagai berikut.

1. Nilai pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap probabilitas terjadinya kasus korupsi di pemerintah daerah. Hal tersebut mendukung konsep dalam teori keagenan bahwa dengan semakin besarnya anggaran pemerintah daerah yang sumber utamanya berasal dari pendapatan asli daerah maka semakin besar tingkat ketidakseimbangan informasi antara pemerintah daerah dengan masyarakat sehingga makin besar pula peluang terjadinya penyimpangan dalam anggaran tersebut.
2. Nilai belanja modal tidak berpengaruh terhadap probabilitas terjadinya kasus korupsi di pemerintah daerah. Hal tersebut mendukung konsep dalam teori keagenan bahwa risiko penyimpangan terletak pada tingkat ketidakseimbangan informasi antara agen dengan prinsipal. Tiap jenis belanja memiliki risiko penyimpangan tertentu dan dapat diatasi dengan pengendalian intern yang memadai guna mengurangi ketidakseimbangan informasi yang dapat membuka peluang terjadinya penyimpangan. Oleh karena itu, potensi terjadinya penyimpangan tidak terletak pada alokasi nilai belanja tertentu tetapi pada tingkat risiko dan efektivitas pengendalian intern atas belanja tersebut.

3. Kualitas laporan keuangan berpengaruh negatif terhadap probabilitas terjadinya kasus korupsi di pemerintah daerah. Hal tersebut mendukung konsep dalam teori keagenan bahwa untuk dapat melakukan pengawasan dengan baik, masyarakat selaku prinsipal harus mendapatkan informasi dalam laporan keuangan yang terbebas dari ketidakseimbangan informasi. Oleh karena itu, laporan keuangan pemerintah daerah harus berkualitas baik sehingga tidak terdapat ketidakseimbangan informasi dalam laporan keuangan yang merupakan bentuk pertanggungjawaban keuangan oleh agen, yaitu pemerintah daerah kepada prinsipal, yaitu masyarakat.

5.2 IMPLIKASI

Berdasarkan analisis hasil pengujian dan simpulan tersebut, hasil skripsi ini berimplikasi pada instansi pemerintahan berikut.

1. Pembuat Kebijakan Pemerintahan Dalam Negeri

- a. Memperkuat Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) pemerintah daerah dari aspek kualitas maupun kuantitas sumber daya dengan mengacu pada besarnya nilai pendapatan asli daerah.
- b. Meningkatkan sistem pelaporan keuangan supaya cepat, andal, memadai, dan dapat dilakukan pengawasan internal.

2. Kepala Daerah

- a. Melakukan pemetaan risiko dan menerapkan pengendalian intern yang memadai.

- b. Mendukung peranan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah untuk dapat melaksanakan tugas pengawasan dengan independensi, objektivitas, dan profesionalisme.
- c. Menindaklanjuti temuan BPK RI atas hasil pemeriksaan laporan keuangan dengan tuntas.

3. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)

Meningkatkan kualitas pengawasan berbasis risiko dan menegakkan independensi, integritas, dan profesionalisme.

5.3 KETERBATASAN PENELITIAN

Keterbatasan dalam riset ini adalah data korupsi yang terbatas pada penyidikan yang dilakukan oleh KPK, belum mencakup data dari aparat penegak hukum yang lain, yaitu Kejaksaan dan Kepolisian.

5.4 AGENDA PENELITIAN MENDATANG

Mengacu pada keterbatasan riset tersebut, penelitian mendatang dapat mengeksplorasi data korupsi pada penyidikan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yang lain, yaitu Kejaksaan dan Kepolisian.

DAFTAR PUSTAKA

- ACFE. (2024). Association of Certified Fraud Examiners The Nations Occupational Fraud 2024 :A Report To The Nations. *Association of Certified Fraud Examiners*, 1–106.
- Adiputra, I. M. P., Utama, S., & Rossieta, H. (2018). Transparency of local government in Indonesia. *Asian Journal of Accounting Research*, 3(1), 123–138. <https://doi.org/10.1108/AJAR-07-2018-0019>
- Ardisasmita, S. (2006). Definisi Korupsi Menurut Perspektif Hukum Dan E-Announcement Untuk Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Terbuka, Transparan Dan Akuntabel. *Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia*, 1–21.
- Arens, A. A., Elder, R. J., Beasley, M. S., & Hogan, C. E. (2020). Summary of the Audit Process. In *Auditing and Assurance Services: An Integrated Approach 16th ed.*
- Association of Certified Fraud Examiners Indonesia. (2019). Survei Fraud Indonesia 2019. *Indonesia Chapter #111*, 53(9), 1–76. <https://acfe-indonesia.or.id/survei-fraud-indonesia/>
- BPS. (2023). Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi 2022-2023. *Badan Pusat Statistik*.
- Changwony, F. K., & Paterson, A. S. (2019). Accounting practice, fiscal decentralization and corruption. *British Accounting Review*, 51(5), 100834. <https://doi.org/10.1016/j.bar.2019.04.003>
- Furqan, A. C., Wardhani, R., Martani, D., & Setyaningrum, D. (2020). The effect of audit findings and audit recommendation follow-up on the financial report and public service quality in Indonesia. *International Journal of Public Sector Management*, 33(5), 535–559. <https://doi.org/10.1108/IJPSM-06-2019-0173>
- Ghozali, I. (2021). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS Edisi 10. *Badan Penerbit Universitas Diponegoro*.
- Indonesia. (n.d.). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah*. <https://doi.org/10.31957/bhjpi.v3i1.3855>
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency cost and ownership structure. *Journal of Financial Economics*, 72(10), 1671–1696. <https://doi.org/10.1177/0018726718812602>
- Kartika, D. (2020). *THE IMPACT OF E PROCUREMENT IMPLEMENTATION ON PUBLIC PROCUREMENT ' S CORRUPTION CASES – EVIDENCES FROM INDONESIA AND INDIA*. 11, 193–212.
- Komite Standar Akuntansi Pemerintahan. (2010). Standar Akuntansi Pemerintahan. *Komite Standar Akuntansi Pemerintahan*, 71, 160–173. <https://www.ksap.org/sap/wp-content/uploads/2021/07/Buku-SAP-2021-1.pdf>
- Kurniawati, A. D., & Pratama, Y. M. (2021). The role of government auditing in

- controlling the level of corruption in Indonesia. *Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia*, 25(1), 54–64. <https://doi.org/10.20885/jaai.vol25.iss1.art6>
- Maria, E., Halim, A., & Suwardi, E. (2021). Financial Distress, Regional Independence, and Corruption: an Empirical Study in Indonesian Local Governments. *Journal of Accounting and Strategic Finance*, 4(1), 54–70.
- Maria, E., Halim, A., Suwardi, E., & Miharjo, S. (2019). Desentralisasi fiskal dan probabilitas terjadinya korupsi: Sebuah bukti empiris dari Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 22(1), 1–22. <https://doi.org/10.24914/jeb.v22i1.2036>
- Rahmasari, A., & Setiawan, D. (2021). The Determinants of Frauds in Local Governments. *JDA Jurnal Dinamika Akuntansi*, 13(1), 37–50. <http://dx.doi.org/10.15294/jda.v13i1.29137><http://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/jdaauthor>
- Ratmono, D., Cholbyah, A., Cahyonowati, N., & Darsono, D. (2021). The problem of corruption in government organizations: Empirical evidence from indonesia. *Problems and Perspectives in Management*, 19(4), 29–39. [https://doi.org/10.21511/ppm.19\(4\).2021.03](https://doi.org/10.21511/ppm.19(4).2021.03)
- Ratmono, D., & Darsono, D. (2022). New public management and corruption: Empirical evidence of local governments in Indonesia. *Public and Municipal Finance*, 11(1), 54–62. [https://doi.org/10.21511/pmf.11\(1\).2022.05](https://doi.org/10.21511/pmf.11(1).2022.05)
- Sari, D. N., & Darmastuti, D. (2023). Internal control weaknesses: Its relationship with local government characteristics and follow-up on audit results. *Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia*, 27(1), 97–105. <https://doi.org/10.20885/jaai.vol27.iss1.art10>
- Sari, V. K., & Rahardjo, M. (2019). Corruption and its effects on the economy and public sectors. *Journal of Applied Economics in Developing Countries*, 4(1), 48–53.
- Shon, J., & Cho, Y. K. (2019). Fiscal Decentralization and Government Corruption: Evidence from U . S . States Fiscal Decentralization and Government Corruption: *Public Integrity*, 0(0), 1–18. <https://doi.org/10.1080/10999922.2019.1566427>
- Sugiyono. (2013). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*.
- Wicaksono, G. S., & Prabowo, T. J. W. (2022). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Korupsi pada Pemerintah Daerah di Jawa Tengah Menggunakan Teori Fraud Triangle. *Owner*, 6(1), 1016–1028. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i1.710>
- Zimmerman, J. L. (1977). The municipal accounting maze: An analysis of political incentives. *Journal of Accounting Research*, 15(1977), 145. <https://doi.org/10.2307/2490637>

LAMPIRAN

Lampiran 1 Logaritma Natural Realisasi Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Provinsi

No.	Pemerintah Provinsi	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Aceh	21,58	21,72	21,67	21,64	21,79
2.	Sumatera Utara	22,45	22,47	22,43	22,58	22,71
3.	Sumatera Barat	21,55	21,57	21,54	21,66	21,77
4.	Riau	22,01	21,99	21,93	22,12	22,27
5.	Jambi	21,23	21,22	21,15	21,33	21,50
6.	Sumatera Selatan	21,98	21,97	21,94	22,08	22,32
7.	Bengkulu	20,59	20,53	20,38	20,71	20,81
8.	Lampung	21,78	21,83	21,77	21,90	22,03
9.	Bangka Belitung	20,56	20,53	20,34	20,61	20,81
10.	Kepulauan Riau	20,56	20,53	20,34	21,04	21,24
11.	DKI Jakarta	24,49	24,55	24,35	24,45	24,54
12.	Jawa Barat	23,70	23,78	23,64	23,73	23,87
13.	Jawa Tengah	23,34	23,39	23,34	23,41	23,51
14.	DI Yogyakarta	21,44	21,46	21,35	21,37	21,54
15.	Jawa Timur	23,64	23,68	23,61	23,66	23,78
16.	Banten	22,57	22,67	22,50	22,67	22,83
17.	Bali	22,04	22,12	21,84	21,86	22,07
18.	Nusa Tenggara Barat	21,23	21,32	21,32	21,36	21,55
19.	Nusa Tenggara Timur	20,81	20,95	20,88	20,94	21,03
20.	Kalimantan Barat	21,51	21,56	21,49	21,64	21,89
21.	Kalimantan Tengah	21,20	21,30	21,17	21,34	21,65
22.	Kalimantan Selatan	21,99	21,98	21,80	21,99	22,24
23.	Kalimantan Timur	22,48	22,60	22,39	22,53	22,92
24.	Kalimantan Utara	20,17	20,30	20,14	20,33	20,52
25.	Sulawesi Utara	20,95	20,97	20,84	20,99	21,10
26.	Sulawesi Tengah	20,74	20,81	20,84	21,12	21,17
27.	Sulawesi Selatan	22,10	22,14	22,08	22,22	22,31
28.	Sulawesi Tenggara	20,62	20,84	20,74	21,04	21,07
29.	Gorontalo	19,77	19,89	19,84	20,05	20,05
30.	Sulawesi Barat	19,52	19,66	19,66	19,83	19,94
31.	Maluku	19,96	20,00	20,12	20,12	20,27
32.	Maluku Utara	19,70	19,89	19,92	20,13	20,11
33.	Papua Barat	19,95	20,00	20,00	20,00	20,25
34.	Papua	20,64	21,83	21,04	21,48	21,52

Sumber: Data BPS yang diolah, 2024

Lampiran 2 Logaritma Natural Realisasi Belanja Modal Pemerintah Provinsi

No.	Pemerintah Provinsi	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Aceh	21,64	21,87	21,29	21,51	21,78
2.	Sumatera Utara	21,17	20,95	21,13	20,86	21,30
3.	Sumatera Barat	20,82	20,78	20,42	20,32	20,66
4.	Riau	20,77	20,87	20,64	20,74	21,13
5.	Jambi	20,48	20,58	20,28	19,92	20,63
6.	Sumatera Selatan	21,15	21,23	21,23	21,33	21,14
7.	Bengkulu	20,24	20,42	19,85	19,60	19,85
8.	Lampung	21,27	20,74	20,44	20,56	20,75
9.	Bangka Belitung	19,57	19,91	19,89	19,88	19,68
10.	Kepulauan Riau	20,25	20,27	20,19	19,64	20,13
11.	DKI Kalimantan	23,37	23,17	21,88	22,65	22,90
12.	Jawa Barat	21,87	21,65	21,24	21,44	21,61
13.	Jawa Tengah	21,24	21,47	20,72	21,09	21,26
14.	DI Kalimantan	20,85	20,76	20,66	20,30	20,37
15.	Jawa Timur	21,77	21,74	21,37	21,40	21,64
16.	Banten	21,03	21,04	20,72	20,98	21,23
17.	Bali	19,90	20,14	19,94	20,55	21,10
18.	Nusa Tenggara Barat	20,61	20,14	19,94	20,46	21,00
19.	Nusa Tenggara Timur	20,09	20,50	20,75	20,62	20,92
20.	Kalimantan Barat	20,33	20,59	20,45	20,65	20,73
21.	Kalimantan Tengah	20,78	20,98	20,83	20,59	20,81
22.	Kalimantan Selatan	20,83	21,13	20,47	20,68	20,77
23.	Kalimantan Timur	21,33	20,91	20,79	21,14	21,41
24.	Kalimantan Utara	20,27	20,16	20,32	19,78	20,02
25.	Sulawesi Utara	20,40	20,62	20,81	20,75	20,52
26.	Sulawesi Tengah	19,95	20,54	20,32	20,03	20,24
27.	Sulawesi Selatan	20,80	20,69	20,90	21,10	20,82
28.	Sulawesi Tenggara	20,49	20,90	20,77	20,94	21,19
29.	Gorontalo	19,45	19,45	19,11	18,99	19,58
30.	Sulawesi Barat	19,59	19,71	19,67	19,81	20,12
31.	Maluku	20,21	20,11	20,20	20,20	20,15
32.	Maluku Utara	20,06	20,32	20,16	20,53	20,49
33.	Papua Barat	21,15	21,29	21,16	21,61	21,51
34.	Papua	21,37	21,53	20,55	20,83	21,43

Sumber: Data BPS yang diolah, 2024

Lampiran 3 Data Biner Opini BPK atas LKPD Pemerintah Provinsi

No.	Pemerintah Provinsi	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Aceh	1	1	1	1	1
2.	Sumatera Utara	1	1	1	1	1
3.	Sumatera Barat	1	1	1	1	1
4.	Riau	1	1	1	1	1
5.	Jambi	1	1	1	1	1
6.	Sumatera Selatan	1	1	1	1	1
7.	Bengkulu	1	1	1	1	1
8.	Lampung	1	1	1	1	1
9.	Bangka Belitung	1	1	1	1	1
10.	Kepulauan Riau	1	1	1	1	1
11.	DKI Jakarta	1	1	1	1	1
12.	Jawa Barat	1	1	1	1	1
13.	Jawa Tengah	1	1	1	1	1
14.	DI Yogyakarta	1	1	1	1	1
15.	Jawa Timur	1	1	1	1	1
16.	Banten	1	1	1	1	1
17.	Bali	1	1	1	1	1
18.	Nusa Tenggara Barat	1	1	1	1	1
19.	Nusa Tenggara Timur	1	1	1	1	1
20.	Kalimantan Barat	0	1	1	1	1
21.	Kalimantan Tengah	1	1	1	1	1
22.	Kalimantan Selatan	1	1	1	1	1
23.	Kalimantan Timur	1	1	1	1	1
24.	Kalimantan Utara	1	1	1	1	1
25.	Sulawesi Utara	1	1	1	1	1
26.	Sulawesi Tengah	1	1	1	1	1
27.	Sulawesi Selatan	1	1	0	1	1
28.	Sulawesi Tenggara	1	1	1	1	1
29.	Gorontalo	1	1	1	1	1
30.	Sulawesi Barat	1	1	1	1	1
31.	Maluku	0	1	1	1	1
32.	Maluku Utara	1	1	1	1	0
33.	Papua Barat	1	1	1	1	1
34.	Papua	1	1	1	1	0

Sumber: Data BPK yang diolah, 2024

Lampiran 4 Hasil Pengolahan Data Penyidikan Tindak Pidana Korupsi pada
Pemerintah Provinsi

No.	Pemerintah Provinsi	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Aceh	0	0	0	0	0
2.	Sumatera Utara	0	1	0	0	0
3.	Sumatera Barat	0	0	0	0	0
4.	Riau	0	0	0	0	0
5.	Jambi	0	0	1	1	0
6.	Sumatera Selatan	0	0	0	0	0
7.	Bengkulu	0	0	0	0	0
8.	Lampung	0	0	0	0	0
9.	Bangka Belitung	0	0	0	0	0
10.	Kepulauan Riau	1	0	0	0	0
11.	DKI Jakarta	0	0	1	1	0
12.	Jawa Barat	1	1	1	0	0
13.	Jawa Tengah	0	0	0	0	0
14.	DI Yogyakarta	0	1	0	0	1
15.	Jawa Timur	0	1	0	1	0
16.	Banten	0	0	1	0	0
17.	Bali	0	0	0	0	0
18.	Nusa Tenggara Barat	0	0	0	0	0
19.	Nusa Tenggara Timur	0	0	0	0	0
20.	Kalimantan Barat	0	0	0	0	0
21.	Kalimantan Tengah	0	0	0	0	0
22.	Kalimantan Selatan	0	0	0	0	0
23.	Kalimantan Timur	0	0	0	0	0
24.	Kalimantan Utara	0	0	0	0	0
25.	Sulawesi Utara	0	0	0	0	0
26.	Sulawesi Tengah	0	0	0	0	0
27.	Sulawesi Selatan	0	0	1	1	0
28.	Sulawesi Tenggara	0	0	0	0	0
29.	Gorontalo	0	0	0	0	0
30.	Sulawesi Barat	0	0	0	0	0
31.	Maluku	0	0	0	0	0
32.	Maluku Utara	0	0	0	0	1
33.	Papua Barat	0	0	0	0	0
34.	Papua	0	0	0	1	1

Sumber: Data KPK yang diolah, 2024